

TENTANG KAJDAH HUKUM

Oleh : Suadamara Ananda*

ABSTRAK

Manusia dalam menjani kehidupannya baik sebagai individu dan warga masyarakat selalu dituntut berperilaku dan bersikap dan bertindak dengan berbagai pola. Pola kehidupan biasanya berlandas pada suatu standar atau prinsip perilaku yang ditentukan dari tipe situasi yang dialami baik oleh individu dan masyarakat dalam kebersamaan hidupnya. Persoalannya adalah ,apakah landasan adanya kaidah ini, dan apakah setiap kaidah dapat disebut sebagai kaidah hukum. Tulisan ini mencoba mengalisis landasan kaidah, kaidah hukum melalui perbandingan expositif pandangan aliran filsafat hukum analitis, teori hukum murni dan socio logical jurisprudence.

Kata kunci: Kaidah, landasan- kaidah dan kaidah- hukum.

PENDAHULUAN

Dalam setiap masyarakat berlaku tata hukum. tata hukum itu terdiri atas seperangkat kaidah-kaidah hukum, yang juga biasa disebut aturan-aturan hukum, se bagaimana terdapat dalam per undang-undangan, keputusan-keputusan birokrasi pemerintah dan putusan-putusan pengadilan.

Aturan-aturan hukum ini *mengkaidahi* perilaku dari para peserta dalam pergaulan hidup, yakni para warga masyarakat. *kaidah-kaidah hukum* menetapkan bagaimana kita harus berperilaku dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. dan apa yang dapat kita saling harapkan. Kaidah-kaidah menetapkan apa yang boleh

kita lakukan dan terutama apa yang harus tidak kita lakukan.

Selanjutnya mereka menetapkan bagaimana kita dapat mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita berkenaan dengan mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadapnya. Perkataan kaidah tidak saja dipergunakan dalam ilmu hukum, tetapi juga dalam ilmu-ilmu lain. Didalam ilmu fisika, perkataan kaidah menunjuk ke peraturan, atau kesesuaian dengan suatu aksioma. Batu yang dilepaskan akan jatuh; itu adalah wajar, dan ini dapat dijelaskan dengan hukum gaya berat.

Didalam ilmu-ilmu sosial, kata kaidah dipergunakan dalam arti

* Dosen Filsafat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

